



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sutran Hulopi bin Jon Hulopi, Tempat/Tgl Lahir Taludaa, 18 Juni 1980, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Ramu A. Kadullah binti Jonu Kadullah, Tempat/Tgl Lahir Taludaa, 02 April 1960, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 11 November 2021 dengan perkara Nomor 381/Pdt.P/2021/PA.Sww, tanggal 05 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 06 Desember 2014 di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Eksan Palilati sebagai anak kandung dari Pemohon II dari pernikahan sebelumnya dan diakad oleh Imam Nato;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:

Saksi Nikah I : H. Usu

Saksi Nikah II : Iwan Palilati

3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus cerai mati, usia 54 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena termasuk kategori masyarat miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Sutran Hulopi bin Jon Hulopi**) dan Pemohon II (**Ramu A. Kadullah binti Jonu Kadullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2014 di Desa Moopiya Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

Asli surat keterangan kematian Nomor 019/DM/BR-BB/XI/419//2021 tanggal 29 November 2021 atas nama Muhidin Palilati yang ditandatangani oleh Kepala Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

II. Saksi :

- Olin Kadullah bin Jonu Kadullah**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I bernama Sutran Hulopi dan Pemohon II bernama Sartin Salapa;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Para Pemohon adalah pasangan suami isteri
- Bahwa Para Pemohon hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada bulan Desember 2014;
- Bahwa akad nikah Para Pemohon dilangsungkan di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Eksan Palilati;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Imam Nato;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Junaid Kude dan Iwan Palilati;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus nikah tidak tercatat dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur sekitar 34 tahun dan Pemohon II berumur sekitar 54 tahun;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah tidak pernah mengurus akta nikah sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahmad Antune bin Noho Antune**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Mootawa, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I bernama Sutran Hulopi dan Pemohon II bernama Sartin Salapa;
- Bahwa status Para Pemohon adalah pasangan suami isteri
- Bahwa Para Pemohon hendak mengistbatkan pernikahan yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada bulan Desember 2014;
- Bahwa akad nikah Para Pemohon dilangsungkan di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Eksan Palilati;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Desa bernama Imam Nato;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Junaid Kude dan Iwan Palilati;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus nikah tidak tercatat dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur sekitar 34 tahun dan Pemohon II berumur sekitar 54 tahun;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih suami istri;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah tidak pernah mengurus akta nikah sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan benar dan menerima atas keterangan para saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2014 di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah Anak kandung Pemohon II yang bernama Eksan Palilati, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Junaid Kude dan Iwan Palilati, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango, sehingga Para Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P, menerangkan bahwa suami terdahulu Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah ternyata kedua orang saksi tersebut ada hubungan nasab dan ada juga yang tidak ada hubungan kerabat/keluarga, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 308- 309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Desember 2014 di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah Anak kandung Pemohon II, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Junaid Kude dan Iwan Palilati dengan maskawin (mahar) berupa seperangkat alat solat dan dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 54 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada hubungan saudara/nasab maupun sesusuan;
4. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak ada isteri/suami, selain dari pada Para Pemohon, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa Para Pemohon setelah menikah tidak pernah mengurus akta nikah sehingga Para Pemohon tidak mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelalaian Para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *I'anatut Thalibin IV : 254* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذ كر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya dari wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2014 di Desa Moopiya, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango adalah sah

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan putusan sela Nomor 381/Pdt.P/2021/PA.Sww tanggal 30 November 2021, Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sutran Hulopi bin Jon Hulopi**) dengan Pemohon II (**Ramu A. Kadullah binti Jonu Kadullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2014;
3. Membebaskan Para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

KAHARUDIN ANWAR, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0
- Proses	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- PNPB	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0

(nol rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.381/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)